

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perkawinan pada Pegawai Negeri Sipil pada putusan Nomor : 2549/Pdt.G/2019/PA.PWT adalah sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perkawinan pada Pegawai Negeri Sipil mendasarkan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu ada ijin dari pejabat. Gugatan perceraian dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

### **B. Saran**

Dalam putusan perkara ini hakim masih menggunakan istilah PNS (Pegawai Negeri Sipil), sedangkan Undang Undang yang terbaru menggunakan istilah baru yaitu ASN (Aparatur Sipil Negara).